



PUTUSAN

Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG dengan domisili elektronik pada alamat email virlyaanputri08@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 11 Nopember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 3508031012023038 tanggal 16 Januari 2023);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Oktober 2024. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih perihal tempat tinggal karena diantara keduanya sama-sama berat dengan orangtua masing-masing dan Tergugat sudah tidak ada perhatian terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2024, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 14 Nopember 2024 dan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui domisili elektronik/surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diteruskan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

## 0 Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508034112100001 tanggal 28-10-2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3508031012023038 tanggal 16-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, karena Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih tempat tinggal dimana keduanya masih sama-sama berat dengan orangtuanya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

**2. SAKSI 2**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dan kemudian Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih tempat tinggal karena keduanya berat dengan orangtuanya masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 7 bulan lamanya akibat dari penyebab tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan bahkan saksi sudah menasihati tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 14 Nopember 2024 dan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

*Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat seringkali keluar rumah tanpa pamit hingga pulang larut malam dan setiap kali dinasehati tidak pernah dihiraukan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazage*l dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bila Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah pernah hidup rukun namun telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, karena Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih tempat tinggal dimana keduanya masih sama-sama berat dengan orangtuanya;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih tempat tinggal dimana keduanya masih sama-sama berat dengan orangtuanya dan sejak 7 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً**

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H., sebagai Hakim, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Lumajang oleh Hakim tersebut dan Hana Nurul Khoironi

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp70.000,00
  - Proses : Rp100.000,00
  - Panggilan : Rp30.000,00
  - Sumpah : Rp100.000,00
  - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)